



PUTUSAN
Nomor 1082/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Sulaiman Alias Laiman
2. Tempat Lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/ Tanggal Lahir : 33 tahun / 31 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Madiun B Desa Sidodadi Ramunia,
Kec. Beringin, Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Ditangkap, tanggal 15 April 2022 ;
2. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : Ravi Ramadana, SH., dan Muhammad Fadli, SH., dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Ravi Ramadana & Partners, berkantor di Jalan Mesjid II No.123 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1082/Pid.Sus/2022/PN.Lbp tanggal 28 Juni 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1082/Pid.Sus/2022/PN Lbp, tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1082/Pid.Sus/2022/PN Lbp, tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Alias Laiman bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dimana dilakukan oleh orangtua tiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo. 81 ayat (3) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulaiman Alias Laiman dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Sulaiman Als Laiman pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Februari dan Maret 2022, serta pada hari Jumat tanggal 15 April 2002 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Februari smpai April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Madiun B Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Jyhan Nikita yang berusia 12 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dimana terdakwa adalah ayah tiri anak”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pukul 02.00 Wib di bulan Februari 2022, ketika ketika istri terdakwa yaitu Tuti Handayani yang juga merupakan ibu Jyhan Nikita sedang tertidur, terdakwa terbangun dan melihat saksi Jyhan Nikita sedang tidur, lalu timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi Jyhan Nikita, kemudian terdakwa menurunkan celana saksi Jyhan Nikita sampai sepeha dan mengangkat baju saksi Jyhan Nikita, lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Jyhan Nikita sambil menghisap payudara saksi Jyhan Nikita, lalu saksi Jyhan Nikita terbangun sehingga terdakwa menghentikan perbuatan terdakwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pukul 21.00 Wib di bulan Maret 2022, ketika istri terdakwa sedang berbelanja, terdakwa memanggil saksi Jyhan Nikita untuk masuk kedalam gudang tempat tinggal terdakwa sementara, lalu terdakwa menarik tangan saksi Jyhan Nikita dan mendorong saksi Jyhan Nikita ke tempat tidur, kemudian terdakwa menghisap payudara saksi Jyhan Nikita sambil membuka celana terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Jyhan Nikita sehingga terjadi persetubuhan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2002 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa terbangun dan membangunkan istri terdakwa untuk memasak untuk sahur, ketika istri terdakwa sedang memasak, istri terdakwa menyuruh terdakwa membangunkan anak-anak termasuk saksi Jyhan Nikita, kemudian terdakwa melihat saksi Jyhan Nikita tidur dengan menggunakan daster sehingga timbul keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Jyhan Nikita, lalu terdakwa menaikkan daster saksi Jyhan Nikita dan membuka celana pendek yang dikenakan saksi Jyhan Nikita, kemudian terdakwa menghisap dan memasukkan lidah terdakwa kedalam alat kemaluan saksi Jyhan Nikita, kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan hendak memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Jyhan Nikita namun pintu terbuka dimana istri terdakwa melihat perbuatan terdakwa, selanjutnya istri terdakwa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Deli Serdang ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan No. 162.440/RSUD – AT/IV/2022 tanggal 16 April 2022 an. Jyhan Nikita pada pemeriksaan kedapatan :

Alat Kelamin : Selaput dara : tampak robekan selaput dara di arah jam 1,2,4,6,7,9,11

dengan kesimpulan Selaput dara robek yang ditanda tangani oleh Dr. M. Maqbul Maliki L, Sp. OG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Sulaiman Als Laiman pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Februari dan Maret 2022, serta pada hari Jumat tanggal 15 April 2002 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Februari smpai April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Madiun B Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Jyhan Nikita yang berusia 12 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pukul 02.00 Wib di bulan Februari 2022, ketika ketika istri terdakwa yaitu Tuti Handayani yang juga merupakan ibu Jyhan Nikita sedang tertidur, terdakwa terbangun dan melihat saksi Jyhan Nikita sedang tidur, lalu timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi Jyhan Nikita, kemudian terdakwa menurunkan celana saksi Jyhan Nikita sampai sepaha dan mengangkat baju saksi Jyhan Nikita, lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Jyhan Nikita sambil menghisap payudara saksi Jyhan Nikita, lalu saksi Jyhan Nikita terbangun sehingga terdakwa menghentikan perbuatan terdakwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pukul 21.00 Wib di bulan Maret 2022, ketika istri terdakwa sedang berbelanja, terdakwa memanggil saksi Jyhan Nikita untuk masuk kedalam gudang tempat tinggal terdakwa sementara, lalu terdakwa menarik tangan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jyhan Nikita dan mendorong saksi Jyhan Nikita ke tempat tidur, kemudian terdakwa menghisap payudara saksi Jyhan Nikita sambil membuka celana terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Jyhan Nikita sehingga terjadi persetubuhan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2002 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa terbangun dan membangunkan istri terdakwa untuk memasak untuk sahur, ketika istri terdakwa sedang memasak, istri terdakwa menyuruh terdakwa membangunkan anak-anak termasuk saksi Jyhan Nikita, kemudian terdakwa melihat saksi Jyhan Nikita tidur dengan menggunakan daster sehingga timbul keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Jyhan Nikita, lalu terdakwa menaikkan daster saksi Jyhan Nikita dan membuka celana pendek yang dikenakan saksi Jyhan Nikita, kemudian terdakwa menghisap dan memasukkan lidah terdakwa kedalam alat kemaluan saksi Jyhan Nikita, kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan hendak memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Jyhan Nikita namun pintu terbuka dimana istri terdakwa melihat perbuatan terdakwa, selanjutnya istri terdakwa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Deli Serdang ;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan No. 162.440/RSUD – AT/IV/2022 tanggal 16 April 2022 an. Jyhan Nikita pada pemeriksaan kedapatan :

Alat Kelamin : Selaput dara : tampak robekan selaput dara di arah jam 1,2,4,6,7,9,11

dengan kesimpulan Selaput dara robek yang ditanda tangani oleh Dr. M. Maqbul Maliki L, Sp. OG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Sulaiman Als Laiman pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Februari dan Maret 2022, serta pada hari Jumat tanggal 15 April 2002 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Februari smpai April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Madiun B Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yaitu Jyhan Nikita yang berusia 12 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dimana terdakwa adalah ayah tiri anak”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pukul 02.00 Wib di bulan Februari 2022, ketika ketika istri terdakwa yaitu Tuti Handayani yang juga merupakan ibu Jyhan Nikita sedang tertidur, terdakwa terbangun dan melihat saksi Jyhan Nikita sedang tidur, lalu timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi Jyhan Nikita, kemudian terdakwa menurunkan celana saksi Jyhan Nikita sampai sepaha dan mengangkat baju saksi Jyhan Nikita, lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Jyhan Nikita sambil menghisap payudara saksi Jyhan Nikita, lalu saksi Jyhan Nikita terbangun sehingga terdakwa menghentikan perbuatan terdakwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pukul 21.00 Wib di bulan Maret 2022, ketika istri terdakwa sedang berbelanja, terdakwa memanggil saksi Jyhan Nikita untuk masuk kedalam gudang tempat tinggal terdakwa sementara, lalu terdakwa menarik tangan saksi Jyhan Nikita dan mendorong saksi Jyhan Nikita ke tempat tidur, kemudian terdakwa menghisap payudara saksi Jyhan Nikita sambil membuka celana terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Jyhan Nikita sehingga terjadi persetubuhan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2002 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa terbangun dan membangunkan istri terdakwa untuk memasak untuk sahur, ketika istri terdakwa sedang memasak, istri terdakwa menyuruh terdakwa membangunkan anak-anak termasuk saksi Jyhan Nikita, kemudian terdakwa melihat saksi Jyhan Nikita tidur dengan menggunakan daster sehingga timbul keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Jyhan Nikita, lalu terdakwa menaikkan daster saksi Jyhan Nikita dan membuka celana pendek yang dikenakan saksi Jyhan Nikita, kemudian terdakwa menghisap dan memasukkan lidah terdakwa kedalam alat kemaluan saksi Jyhan Nikita, kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan hendak memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Jyhan Nikita namun pintu terbuka dimana istri terdakwa melihat perbuatan terdakwa, selanjutnya istri terdakwa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Deli Serdang ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Drs.
H. Amri Tambunan No. 162.440/RSUD – AT/IV/2022 tanggal 16 April 2022 an.
Jyhan Nikita pada pemeriksaan kedapatan :

Alat Kelamin : Selaput dara : tampak robekan selaput dara di arah jam
1,2,4,6,7,9,11

dengan kesimpulan Selaput dara robek yang ditanda tangani oleh Dr. M.
Maqbul Maliki L, Sp. OG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 76 E jo 82 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penerapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan
atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah
mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas
dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Tuti Handayani Alias Tuti, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi
bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik
Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah
benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan
keterangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan
terdakwa terhadap anak saksi Jyhan Nikita ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa suami saksi
yang kedua dan Anak Korban merupakan anak tiri Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 April 2002
sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di Dusun Madiun B Desa Sidodadi
Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa melakukan persetubuhan
dengan Anak korban dimana Anak Korban dan Terdakwa celananya
sudah terbuka hingga kelutut ;
- Bahwa sebelum subuh, waktu itu saksi sedang masak untuk makan
sahur,lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk membangunkan anak-anak
saksi, lalu Terdakwa pergi ke gudang,sekira 10 menit saksi menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak saksi juga tidak datang, kemudian saksi mendatangi gudang dan langsung membuka pintu, saat itu saksi melihat Anak Korban sedang di setubuhi oleh Terdakwa ;

- Bahwa sudah 2 kali terdakwa menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada membujuk rayu Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia menyetubuhi Anak Korban dengan cara menjilat kemaluan Anak Korban dan Anak Korban disuruh Terdakwa untuk mengisap kemaluan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Ngadimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap cucu saksi Jyhan Nikita ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa menantu saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 April 2002 sekira pukul 04.00 Wib , bertempat di Dusun Madiun B Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari anak saksi yaitu Tuti Handayani yang menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ;
- Bahwa waktu itu anak saksi Tuti Handayani sedang masak untuk makan sahur, lalu Tuti Handayani menyuruh Terdakwa untuk membangunkan anak-anaknya, lalu Terdakwa pergi ke gudang, sekira 10 menit Tuti Handayani menunggu anak-anaknya juga tidak datang, kemudian Tuti Handayani mendatangi gudang dan langsung membuka pintu, saat itu Tuti Handayani melihat Anak Korban sedang di setubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa sudah 2 kali terdakwa menyetubuhi Anak Korban ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada membujuk rayu Korban ;
- Bahwa Menurut keterangan dari Tuti Handayani Terdakwa mengakui bahwa ia menyetubuhi Anak Korban dengan cara menjilat kemaluan Anak Korban dan Anak Korban disuruh Terdakwa untuk mengisap kemaluan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Sarifah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap cucu saksi Jyhan Nikita ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami dari ponakan saksi Tuti Handayani ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 April 2002 sekira pukul 04.00 Wib , bertempat di Dusun Madiun B Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa benar rumah saksi Tuti Handayani Als Tuti sedang direnovasi sehingga saksi saksi Tuti Handayani Als Tuti dan keluarga menumpang tidur di garasi milik saksi, sehingga terdakwa, saksi Tuti Handayani, Anak Korban dan adik Anak Korban tidur dalam satu ruangan ;
- Bahwa saksi Tuti Handayani Als Tuti datang menemui saksi dan menceritakan perbuatan terdakwa, awalnya saksi Tuti Handayani Als Tuti dan terdakwa bangun untuk memasak sahur, ketika saksi Tuti Handayani Als Tuti sedang memasak sayur, saksi Tuti Handayani Als Tuti melihat anak-anak belum bangun untuk sahur, lalu saksi Tuti Handayani Als Tuti menyuruh terdakwa untuk membangunkan anak-anak sehingga terdakwa pergi ke ruang tempat tidur dan setelah ditunggu beberapa saat, terdakwa dan anak-anak belum juga datang untuk sahur, lalu saksi Tuti Handayani Als Tuti pergi ke ruang tidur tersebut dan melihat terdakwa dalam keadaan diatas Anak Korban

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2022/PN Lbp



dimana celana terdakwa sudah terbuka sampai kelutut dan terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada membujuk rayu Korban ;
- Bahwa melihat kedatangan saksi Tuti Handayani Als Tuti, terdakwa terkejut dan langsung memakai celananya, kemudian saksi Tuti Handayani Als Tuti menanyakan kepada terdakwa apa yang sudah diperbuatnya dan terdakwa mengakui khilaf sudah menyetubuhi Anak Korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Jyhan Nikita, *tidak disumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa anak korban dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban ;
- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa karena Terdakwa adalah Ayah Tiri ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari Jum'at tanggal 15 April 2002 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Dusun Madiun B Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa waktu itu pada malam hari Terdakwa masuk kamar dan yang kedua pada waktu sahur sebelum subuh ;
- Bahwa pada saat itu liburan sekolah anak korban menginap dirumah ibu anak korban, waktu itu tengah malam anak korban sedang tidur lalu anak korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah memasukan jari tangannya kedalam kemaluan anak korban dengan tidak begitu sadar anak korban kembali melanjutkan tidur karena mengantuk ;
- Bahwa selanjutnya ketika anak korban sedang tidur, tiba-tiba terbangun dan melihat terdakwa sudah berada di dekat anak korban dan celana anak korban sudah terbuka sampai kelutut, kemudian terdakwa melihat



anak korban terbangun dan berkata “diam”, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban, tiba-tiba ibu anak korban masuk kedalam ruangan dan melihat perbuatan terdakwa sehingga terdakwa terkejut dan langsung memakai celananya ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan anak korban sesuatu, namun Terdakwa hanya menyuruh anak korban diam dan jangan bilang ke siapa-siapa ;

- Bahwa Karena anak korban takut dengan Terdakwa Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana cabul terhadap Anak korban bernama Jyhan Nikita ;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak Tiri Terdakwa yang merupakan anak kandung dari istri Terdakwa Tuti Handayani ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pukul 02.00 Wib di bulan Februari 2022 di Dusun Madiun B Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang, ketika ketika istri Terdakwa yaitu Tuti Handayani yang juga merupakan ibu anak korban sedang tertidur, Terdakwa terbangun dan melihat anak korban sedang tidur, lalu timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi anak korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana anak korban sampai sepeha dan mengangkat baju anak korban, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menghisap payudara anak korban, lalu anak korban terbangun sehingga Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pukul 21.00 Wib di bulan Maret 2022, ketika istri Terdakwa sedang berbelanja, Terdakwa memanggil anak korban untuk masuk kedalam gudang tempat tinggal Terdakwa sementara, lalu Terdakwa menarik paksa tangan anak korban dan mendorong anak korban ke tempat tidur, kemudian Terdakwa menghisap payudara anak korban sambil



membuka celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban sehingga terjadi persetubuhan dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2002 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa terbangun dan membangunkan istri Terdakwa untuk memasak untuk sahur, ketika istri Terdakwa sedang memasak, istri Terdakwa menyuruh Terdakwa membangunkan anak-anak termasuk anak korban, kemudian Terdakwa melihat anak korban tidur dengan menggunakan daster sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban, lalu Terdakwa menaikkan daster anak korban dan membuka celana pendek yang dikenakan anak korban, kemudian Terdakwa menghisap dan memasukkan lidah Terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban dimana anak korban terbangun namun Terdakwa langsung berkata “diam” sehingga anak korban Ketakutan, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan hendak memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban namun pintu terbuka dimana istri Terdakwa melihat perbuatan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-13122019-0015, atas nama Jyhan Nikita, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang tanggal 13 Desember 2019 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 1207330307150006, atas nama Kepala Keluarga Sulaiman, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Deli Serdang, tanggal 12-10-2021 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/56/II/2019, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kutalimbaru ;
- Visum Et Repertum Nomor 162.440/RSUD – AT/IV/2022 tanggal 16 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. Maqbul Maliki L, Sp. OG dari Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan, yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Jyhan Nikita pada Alat Kelamin : Selaput dara : tampak robekan selaput dara di arah jam 1,2,4,6,7,9,11, dengan kesimpulan Selaput dara robek ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pukul 02.00 WIB di bulan Februari 2022 di Dusun Madiun B Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, ketika istri Terdakwa Sulaiman Alias Laiman yakni saksi Tuti Handayani Alias Tuti sedang tertidur, lalu Terdakwa terbangun dan melihat saksi Jyhan Nikita sedang tidur yang merupakan anak kandung saksi Tuti Handayani Alias Tuti, kemudian Terdakwa menurunkan celana saksi Jyhan Nikita sampai sepeha dan mengangkat baju saksi Jyhan Nikita, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Jyhan Nikita sambil menghisap payudara saksi Jyhan Nikita, lalu saksi Jyhan Nikita terbangun sehingga Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pukul 21.00 WIB di bulan Maret 2022, ketika istri Terdakwa yakni saksi Tuti Handayani Alias Tuti sedang berbelanja, lalu Terdakwa memanggil saksi Jyhan Nikita untuk masuk kedalam gudang tempat tinggal Terdakwa sementara, lalu Terdakwa menarik tangan saksi Jyhan Nikita dan mendorong saksi Jyhan Nikita ke tempat tidur, setelah itu Terdakwa menghisap payudara saksi Jyhan Nikita sambil membuka celana Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Jyhan Nikita, sehingga terjadi persetubuhan ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 15 April 2002 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa terbangun dan membangunkan saksi Tuti Handayani Alias Tuti untuk memasak untuk sahur, ketika saksi Tuti Handayani Alias Tuti sedang memasak, lalu saksi Tuti Handayani Alias Tuti menyuruh Terdakwa membangunkan anak-anak termasuk saksi Jyhan Nikita, lalu Terdakwa melihat saksi Jyhan Nikita tidur dengan menggunakan daster, sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Jyhan Nikita, lalu Terdakwa menaikkan daster saksi Jyhan Nikita dan membuka celana pendek yang dikenakan saksi Jyhan Nikita, lalu Terdakwa menghisap dan memasukkan lidah Terdakwa kedalam alat kemaluan saksi Jyhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikita, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan hendak memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Jyhan Nikita, namun pintu terbuka dimana saksi Tuti Handayani Alias Tuti melihat perbuatan terdakwa, dan saksi Tuti Handayani Alias Tuti keberatan, lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Deli Serdang;

- Bahwa saksi Jyhan Nikita merupakan anak tiri Terdakwa, yang mana Terdakwa menikah dengan saksi Tuti Handayani Alias Tuti pada bulan Juni 2018 yang merupakan janda dengan 2 (dua) orang anak, dan salah satunya adalah saksi Jyhan Nikita ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu kepada saksi Jyhan Nikita saat melakukan perbuatan tersebut, namun Terdakwa hanya menyuruh saksi Jyhan Nikita untuk diam dan jangan bilang ke siapa-siapa ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 162.440/RSUD – AT/IV/2022 tanggal 16 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. Maqbul Maliki L, Sp. OG dari Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan, yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Jyhan Nikita pada Alat Kelamin : Selaput dara : tampak robekan selaput dara di arah jam 1,2,4,6,7,9,11, dengan kesimpulan Selaput dara robek; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah benar Terdakwa Sulaiman Alias Laiman dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan pasal 44 KUHPidana, sedangkan tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar lainnya oleh karena berhubungan erat dengan unsur unsur lainnya maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak akan ditentukan setelah pembuktian semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa unsur *sengaja* ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa perbuatan materiil yang terkandung dalam delik tersebut haruslah diliputi adanya unsur sengaja atau kesengajaan ;

Menimbang, bahwa pengertian *sengaja* menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (*gewild en bevoegd*) ;

Menimbang, bahwa *sengaja* pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yakni perbuatan dengan *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki *harus* masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *anak* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat, maka diperoleh fakta sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pukul 02.00 WIB di bulan Februari 2022 di Dusun Madiun B Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, ketika istri Terdakwa Sulaiman Alias Laiman yakni saksi Tuti Handayani Alias Tuti sedang tertidur, lalu Terdakwa terbangun dan melihat saksi Jyhan Nikita sedang tidur yang merupakan anak kandung saksi Tuti Handayani Alias Tuti, kemudian Terdakwa menurunkan celana saksi Jyhan Nikita sampai sepaha dan mengangkat baju saksi Jyhan Nikita, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Jyhan Nikita sambil menghisap payudara saksi Jyhan Nikita, lalu saksi Jyhan Nikita terbangun sehingga Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pukul 21.00 WIB di bulan Maret 2022, ketika istri Terdakwa yakni saksi Tuti Handayani Alias Tuti sedang berbelanja, lalu Terdakwa memanggil saksi Jyhan Nikita untuk masuk kedalam gudang tempat tinggal Terdakwa sementara, lalu Terdakwa menarik tangan saksi Jyhan Nikita dan mendorong saksi Jyhan Nikita ke tempat tidur, setelah itu Terdakwa menghisap payudara saksi Jyhan Nikita sambil membuka celana Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Jyhan Nikita, sehingga terjadi persetubuhan ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 15 April 2002 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa terbangun dan membangunkan saksi Tuti Handayani Alias Tuti untuk memasak untuk sahur, ketika saksi Tuti Handayani Alias Tuti sedang memasak, lalu saksi Tuti Handayani Alias Tuti menyuruh Terdakwa membangunkan anak-anak termasuk saksi Jyhan Nikita, lalu Terdakwa melihat saksi Jyhan Nikita tidur dengan menggunakan daster, sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Jyhan Nikita, lalu Terdakwa menaikkan daster saksi Jyhan Nikita dan membuka celana pendek yang dikenakan saksi Jyhan Nikita, lalu Terdakwa menghisap dan memasukkan lidah Terdakwa kedalam alat kemaluan saksi Jyhan Nikita, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan hendak memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Jyhan Nikita, namun pintu terbuka dimana saksi Tuti Handayani Alias Tuti melihat perbuatan terdakwa, dan saksi Tuti Handayani Alias Tuti keberatan, lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa saksi Jyhan Nikita merupakan anak tiri Terdakwa, yang mana Terdakwa menikah dengan saksi Tuti Handayani Alias Tuti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2018 yang merupakan janda dengan 2 (dua) orang anak, dan salah satunya adalah saksi Jyhan Nikita ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu kepada saksi Jyhan Nikita saat melakukan perbuatan tersebut, namun Terdakwa hanya menyuruh saksi Jyhan Nikita untuk diam dan jangan bilang ke siapa-siapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 162.440/RSUD – AT/IV/2022 tanggal 16 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. Maqbul Maliki L, Sp. OG dari Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan, yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Jyhan Nikita pada Alat Kelamin : Selaput dara : tampak robekan selaput dara di arah jam 1,2,4,6,7,9,11, dengan kesimpulan Selaput dara robek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi korban masih berumur 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-13122019-0015, atas nama Jyhan Nikita, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang tanggal 13 Desember 2019, dan Kartu Keluarga No. 1207330307150006, atas nama Kepala Keluarga Sulaiman, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Deli Serdang, tanggal 12-10-2021 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2 bahwa benar sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pukul 02.00 WIB di bulan Februari 2022 di Dusun Madiun B Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, ketika istri Terdakwa Sulaiman Alias Laiman yakni saksi Tuti Handayani Alias Tuti sedang tertidur, lalu Terdakwa terbangun dan melihat saksi Jyhan Nikita sedang tidur yang merupakan anak kandung saksi Tuti Handayani Alias Tuti, kemudian Terdakwa menurunkan celana saksi Jyhan Nikita sampai sepeha dan mengangkat baju saksi Jyhan Nikita, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk Terdakwa kedalam lubang kemaluan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jyhan Nikita sambil menghisap payudara saksi Jyhan Nikita, lalu saksi Jyhan Nikita terbangun sehingga Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pukul 21.00 WIB di bulan Maret 2022, ketika istri Terdakwa yakni saksi Tuti Handayani Alias Tuti sedang berbelanja, lalu Terdakwa memanggil saksi Jyhan Nikita untuk masuk kedalam gudang tempat tinggal Terdakwa sementara, lalu Terdakwa menarik tangan saksi Jyhan Nikita dan mendorong saksi Jyhan Nikita ke tempat tidur, setelah itu Terdakwa menghisap payudara saksi Jyhan Nikita sambil membuka celana Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Jyhan Nikita, sehingga terjadi persetubuhan ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 15 April 2002 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa terbangun dan membangunkan saksi Tuti Handayani Alias Tuti untuk memasak untuk sahur, ketika saksi Tuti Handayani Alias Tuti sedang memasak, lalu saksi Tuti Handayani Alias Tuti menyuruh Terdakwa membangunkan anak-anak termasuk saksi Jyhan Nikita, lalu Terdakwa melihat saksi Jyhan Nikita tidur dengan menggunakan daster, sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Jyhan Nikita, lalu Terdakwa menaikkan daster saksi Jyhan Nikita dan membuka celana pendek yang dikenakan saksi Jyhan Nikita, lalu Terdakwa menghisap dan memasukkan lidah Terdakwa kedalam alat kemaluan saksi Jyhan Nikita, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan hendak memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Jyhan Nikita, namun pintu terbuka dimana saksi Tuti Handayani Alias Tuti melihat perbuatan terdakwa, dan saksi Tuti Handayani Alias Tuti keberatan, lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa saksi Jyhan Nikita merupakan anak tiri Terdakwa, yang mana Terdakwa menikah dengan saksi Tuti Handayani Alias Tuti pada bulan Juni 2018 yang merupakan janda dengan 2 (dua) orang anak, dan salah satunya adalah saksi Jyhan Nikita ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu kepada saksi Jyhan Nikita saat melakukan perbuatan tersebut, namun Terdakwa hanya menyuruh saksi Jyhan Nikita untuk diam dan jangan bilang ke siapa-siapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 162.440/RSUD – AT/IV/2022 tanggal 16 April 2022, yang dibuat dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. M. Maqbul Maliki L, Sp. OG dari Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan, yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Jyhan Nikita pada Alat Kelamin : Selaput dara : tampak robekan selaput dara di arah jam 1,2,4,6,7,9,11, dengan kesimpulan Selaput dara robek ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan Terdakwa diwajibkan untuk membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban yang merupakan anak tiri Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Alias Laiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, oleh kami Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dihadiri oleh Loly Eva Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

ttd

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.